



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

MANUAL MUTU

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

TAHUN 2023



pjm.poltekkesdepkes-sby.ac.id

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA**

Jl. Pucang Jajar Tengah No.56 Surabaya

Telp. 031-5027058 ext.118, Fax. 031-5028141

e-mail: pjm@poltekkesdepkes-sby.ac.id

website: <http://pjm.poltekkesdepkes-sby.ac.id>



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
SENAT POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya – 60282
Telp. (031) 5027058 / Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



BERITA ACARA

No. HK.02.03/F.XXIV.5/1499/2024

RAPAT SENAT POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
DENGAN AGENDA PENGESAHAN DOKUMEN SPMI TAHUN 2023
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Aula Laboratorium Terpadu Lantai 2 Poltekkes Kemenkes Surabaya, Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya. **Telah dilakukan Rapat Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya, dengan agenda Pengesahan Dokumen SPMI Tahun 2023 Poltekkes Kemenkes Surabaya.**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2024			
1.	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc.	Ketua Senat	
2.	Dr. Sri Utami, S.Kp., M.Kes	Sekretaris	
3.	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Ketua Komisi A	
4.	Ferry Kriswandana, S.ST, MT	Ketua Komisi B	
5.	Dr. Imam Sarwo Edi, S.Si.T, M.Pd.	Ketua Komisi C	
6.	Dwi Wahyu Wulan Sulistyowati, S.ST, M.Keb	Sekretaris Komisi A	
7.	Syaifudin, ST, MT	Sekretaris Komisi B	
8.	Dwi Purwanti, S.Kp, M.Kes	Sekretaris Komisi C	



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
SENAT POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah 56 Surabaya – 60282
Telp. (031) 5027058 / Fax. (031) 5028141

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id
Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id




BERITA ACARA
No. HK.02.03/F.XXIV.5/ 1500/2024

**PENGESAHAN DOKUMEN SPMI TAHUN 2023
POLTEKKES KEMENKES SURABAYA**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Aula Laboratorium Terpadu Lantai 2 Poltekkes Kemenkes Surabaya, Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya. **Telah dilakukan Pengesahan Dokumen SPMI Tahun 2023 Poltekkes Kemenkes Surabaya.**


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Januari 2024			
1.	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc.	Ketua Senat	
2.	Dr. Sri Utami, S.Kp., M.Kes	Sekretaris	
3.	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Ketua Komisi A	
4.	Ferry Kriswandana, S.ST, MT	Ketua Komisi B	
5.	Dr. Imam Sarwo Edi, S.Si.T, M.Pd.	Ketua Komisi C	
6.	Dwi Wahyu Wulan Sulistyowati, S.ST, M.Keb	Sekretaris Komisi A	
7.	Syaifudin, ST, MT	Sekretaris Komisi B	
8.	Dwi Purwanti, S.Kp, M.Kes	Sekretaris Komisi C	

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : i / 33 halaman

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
A. LATAR BELAKANG	1
B. VISI MISI	4
C. TUJUAN ORGANISASI	4
D. RUANG LINGKUP	5
E. PENGERTIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	5
F. MEKANISME SPMI	6
G. PRINSIP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	7
H. TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	7
I. ACUAN NORMATIF	8
LAMPIRAN 1 MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	10
LAMPIRAN 2 MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI	16
LAMPIRAN 3 MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI	20
LAMPIRAN 4 MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI	25
LAMPIRAN 5 MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI	30

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : ii / 33 halaman

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menciptakan suatu perguruan tinggi yang sehat, yang secara efektif dikoordinasikan dan ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta otonomi, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP. Melalui SPMI maka kepuasan pelanggan dan pihak yang berkepentingan akan terwujud.

Pelaksanaan penjaminan mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara terus menerus. Kegiatan ini akan menyangkut seluruh unit kerja di Poltekkes Kemenkes Surabaya, baik yang bersifat akademik maupun non akademik secara terintegrasi, efisien dan efektif. Karena itu, diharapkan semua unit kerja dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama mengikuti Manual SPMI dan Dokumen Mutu yang lain sesuai dengan hirarki, yang telah disusun oleh Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya. Manual Mutu ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas pada masing-masing unit kerja.


Surabaya, 1 Maret 2024

Direktur



Luthfi Rusyadi, SKM., M.Sc.

NIP. 19710518 199403 1 001


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 1 / 33 halaman

A. LATAR BELAKANG

Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) Departemen Kesehatan RI membuka dan melaksanakan Pendidikan Kedinasan Bidang Kesehatan baik dalam Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) seperti Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), Sekolah Bidan, Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK), Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) dan sejenisnya maupun Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) seperti Akademi Keperawatan (AKPER), Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) dan Akademi Teknik Elektromedik (ATEM). Tahun 1989 Sekolah-sekolah Departemen Kesehatan yang tergabung pada Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dikonversi menjadi Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) dengan sebutan Akademi seperti Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, Akademi Analis Kesehatan, Akademi Keperawatan Gigi. Sekolah-sekolah Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) yang dikonversi menjadi Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) untuk melembaga dirasakan banyak kesulitan, maka dikembangkan kelembagaannya menjadi Politeknik Kesehatan (POLTEKKES) termasuk diantaranya adalah 13 Akademi Kesehatan yang ada di Jawa Timur melembaga menjadi Politeknik Kesehatan Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Menkes- Nomor 1207/MENKES-KESOS/SK/2001 tanggal 12 Nopember 2001.

Tahun 2001 Program Studi Keperawatan Anestesi Surabaya ditiadakan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa dalam suatu Perguruan Tinggi dalam hal ini Politeknik Kesehatan tidak diperbolehkan adanya Program Studi lokasi. Tahun 2012 Poltekkes Kemenkes Surabaya membuka Program Studi Diploma III Gizi, sehingga pada tahun yang sama ada 7 (tujuh) Jurusan dan 13 (Tiga Belas) Program Studi Diploma III. Tujuh Jurusan adalah sebagai berikut:

1. Jurusan Keperawatan
2. Jurusan Kesehatan Lingkungan
3. Jurusan Kebidanan
4. Jurusan Analis Kesehatan
5. Jurusan Teknik Elektromedik

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 2 / 33 halaman


6. Jurusan Keperawatan Gigi

7. Jurusan Gizi

Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam perkembangannya berdasarkan regulasi Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Poltekkes Kemenkes Surabaya mulai tahun 2014 juga menyelenggarakan Program Studi Diploma IV. Adapun jenis Program Studi DIV adalah sebagai berikut:


1. Program Studi Diploma IV Keperawatan
2. Program Studi Diploma IV Kebidanan
3. Program Studi Diploma IV Analis Kesehatan Surabaya
4. Program Studi Diploma IV Teknik Elektro Medik Surabaya
5. Program Studi Diploma IV Keperawatan Gigi
6. Program Diploma IV Kesehatan Lingkungan

Poltekkes Kemenkes Surabaya pada tahun 2018 mengembangkan pendidikan profesi pada Jurusan Keperawatan (Profesi Ners) dan Jurusan Kebidanan (Profesi Bidan) berdasarkan usulan dari direktur dan rekomendasi senat serta organisasi profesi. Pada tanggal 17 Desember 2018 telah diterima salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1101/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Pada tanggal 12 Maret 2019 telah diterima salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 171/KPT/I/2019 tentang izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya di Kota Surabaya yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 3 / 33 halaman

Poltekkes Kemenkes Surabaya pada tahun 2018 mendapat limpahan Perguruan Tinggi Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Perguruan Tinggi Akademi Kebidanan Pemerintah Bojonegoro di serah terimakan kepada Kementerian Kesehatan pada tanggal 11 Juli 2018 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor BAST: 440/2055/412.202/2018 dan Nomor: KN.02.07/H.I/2188/2018.

Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai institusi milik Pemerintah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) yang selanjutnya berubah di bawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor : 495/PMK.05/2010. Ditetapkannya PPK BLU telah membawa perubahan atas sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, di mana semua dana yang diperoleh dari masyarakat harus dikelola secara swadaya melalui rekening operasional, pengelolaan dan kelolaan pada bank persepsi yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Namun demikian dalam pengelolaan pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya memperoleh pembiayaan dari 2 (dua) sumber yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran – Rupiah Murni (DIPA-RM) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (DIPA-PNBP/ BLU).

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 4 / 33 halaman

B. VISI MISI

Visi

Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya adalah “Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada Tahun 2025”.

Misi


Visi Poltekkes Kemenkes Surabaya dicapai melalui misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.
2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur.
3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri

C. TUJUAN ORGANISASI

Menjadikan Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai rujukan pendidikan tinggi bidang kesehatan yang memiliki moralitas dan integritas dengan keunggulan kualitas global melalui:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam kompetensinya di bidang kesehatan.
2. Menghasilkan penelitian dasar dan terapan di bidang kesehatan yang menjadi rujukan di level nasional maupun internasional.
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset yang mampu mendorong keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam pengembangan program.
5. Meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang dapat dipertanggung jawabkan.


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 5 / 33 halaman

D. RUANG LINGKUP

Sistem manajemen mutu yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surabaya mengacu pada SPM Dikti yang terdiri dari SPMI, SPME, dan PD dikti. Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya mencakup proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta penunjang lainnya. Pengelolaan proses-proses tersebut dalam suatu Sistem Penjaminan Mutu Internal yang melibatkan fungsi-fungsi/bagian di dalam Poltekkes Kemenkes Surabaya yaitu: bidang Akademik, Keuangan dan Kemahasiswaan. Penerapan sistem manajemen mutu ini merupakan upaya efektif dan strategis untuk dapat meningkatkan indikator kinerja secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan arah menuju visi misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surabaya.

E. PENGERTIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan. tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Poltekkes Kemenkes Surabaya telah mengembangkan SPMI sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya. Untuk menerapkan SPMI tersebut Poltekkes Kemenkes Surabaya mengikuti aturam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti yang menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Kelima langkah tersebut dilaksanakan secara internal oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya. Merujuk pada UU Dikti dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Poltekkes Kemenkes Surabaya juga diwajibkan menetapkan Dikti sebagai ukuran minimal, dan menetapkan standar institusi melampaui SN Dikti dimana pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu melebihi jumlah

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 6 / 33 halaman

SN Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, maupun secara kualitatif, yaitu melebihi substansi/isi SN Dikti.

F. MEKANISME SPMI

Poltekkes Kemenkes Surabaya rnengimplementasikan PMI melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai PPEPP, yaitu terdiri atas :

Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Pelaksanaan (P) standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya


Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya.

Pengendalian (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi

Peningkatkan (P) standart Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan standar Dikti yang telah ditetapkan.

SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya ditetapkan oleh Direktur setelah terlebih dahulu disetujui senat. Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, SPMI sebagai suatu sistem secara utuh perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Hasil implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya kepada:

1. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk meminta Akreditasi Program Studi (APS) dan memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi; atau

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 7 / 33 halaman

2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

G. PRINSIP SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, unit kerja, atau bentuk lain) maupun Program Studi

2. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya

3. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP standar Dikti yang membentuk suatu siklus.


5. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

H. TUJUAN DAN FUNGSI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. Tujuan SPMI

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP standar Dikti, sehingga tumbuh

	POLTEKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 8 / 33 halaman

dan berkernbang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh Poltekkes Kemenkes Surabaya melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standart Dikti yang ditetapkan tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

- a. pencapaian isi dan pelaksanaan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya, dan
- b. pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders Poltekkes Kemenkes Surabaya).

2. Fungsi SPMI


SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya, sebagai salah satu sub system dari SPM Dikti, adalah:


- a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu di Poltekkes Kemenkes Surabaya
- b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya
- c. sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya dan
- d. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan Poltekkes Kemenkes Surabaya

I. ACUAN NORMATIF

1. Undang-Undang RI nornor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 9 / 33 halaman

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Persyaratan ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu
6. Persyaratan ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Operasional Pendidikan


	<p>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</p>	<p>Kode : PJM-MMT-01</p>
		<p>Tanggal : 10 Juni 2019</p>
	<p>MANUAL MUTU</p>	<p>Revisi : 1</p>
		<p>Halaman : 10 / 33 halaman</p>

LAMPIRAN 1


MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 11 / 33 halaman


1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi :</p> <p>Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada Tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI	Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar SPMI baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Jurusan
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standart SPMI	<p>Manual ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah standar SPMI 2. Untuk semua Standar SPMI baik di tingkat Direktorat maupun di tingkat Jurusan
4. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Penetapan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI yang terdiri atas (Pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua Jurusan, Pimpinan unit Pengelola Prodi dan Dosen) 2. Mengambil Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana dicantumkan dalam dokumen Kebijakan

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 12 / 33 halaman


	<p>SPMI Poltekkes Kemenkes Surabaya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI untuk pendidikan akademik 4. Menetapkan bentuk rumusan standar dalam SPMI 5. Merumuskan rancangan standar dalam SPMI berdasarkan Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Surabaya, nama Standar dalam SPMI yang ditetapkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI 6. Melakukan uji publik rancangan standar dalam SPMI kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal serta pihak lain yang dipandang perlu. 7. Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI 8. Meminta persetujuan Senat Poltekkes Kemenkes Surabaya atas Standar dalam SPMI 9. Menetapkan Standar dalam SPMI dengan Surat Keputusan Direktur
5. Pihak yang harus Melakukan Pekerjaan tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan 1 dilakukan oleh Direktur 2. Pekerjaan 2 sampai dengan 7 dilakukan oleh 3. Tim Perumus Pekerjaan 8 sampai dengan 9 dilakukan oleh Direktur
6. Bagaimana Pekerjaan tersebut harus dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan 1 dilakukan dengan cara meminta usulan calon anggota Tim Perumus dari Unit Penjaminan Mutu, untuk dipilih dan ditetapkan oleh Direktur

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 13 / 33 halaman


	<p>2. Pekerjaan 2, 3, dan 4 dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji (jika perlu diselenggarakan FGD di antara Tim Perumus Dokumen Kebijakan SPMI PerguruanTinggi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023</p> <p>3. Pekerjaan 5 dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat untuk menyepakati di antara Tim Perumus atau di dalam Unit SPMI mengenai bentuk rumusan Standar dalam SPMI</p> <p>7. Pekerjaan6 dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-kelompok yang dibentuk di antara anggota Tim Perumus untuk merumuskan sejumlah Standar dalam SPMI</p> <p>8. Pekerjaan 7 dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat Tim Perumus atau rapat unit SPMI untuk memasukkan hasil uji publik atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI</p> <p>9. Pekerjaan 8 dilakukan dengan cara Direktur meminta kepada Ketua Senat. Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk menyelenggarakan Rapat Pleno Senat PerguruanTinggi, dengan acara khusus yaitu pemberian persetujuan atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti)</p> <p>10. Pekerjaan 9 dilakukan dengan cara Direktur menggunakan hasil persetujuan Senat Poltekkes Kemenkes</p>
--	---

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 14 / 33 halaman

	Surabaya untuk mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Direktur Tentang Dokumen SPMI
7. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SN DIKTI Kelompok Standar Nasional Pendidikan, Penelitian dan Pengabmas: Ketersediaan dokumen Kebijakan SPMI untuk pendidikan akademik, Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar untuk Pendidikan Akademik). 2. Standar DIKTI yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Surabaya (Standar Melampaui SN DIKTI) Kelompok Standar Bidang Akademik dan non Akademik : 3. Ketersediaan dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Akademik, Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar untuk Pendidikan Akademik) 4. Penetapan standar dilakukan dengan mengikuti siklus PPEPP dan bila dipandang perlu untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku dan perkembangan Poltekkes Kemenkes Surabaya
8. Daftar Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI	Formulir yang telah ditetapkan mengacu pada setiap tahap kegiatan yang membutuhkan formulir


	<p>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</p>	<p>Kode : PJM-MMT-01</p>
		<p>Tanggal : 10 Juni 2019</p>
	<p>MANUAL MUTU</p>	<p>Revisi : 1</p>
		<p>Halaman : 15 / 33 halaman</p>

<p>9. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI</p>	<p>Daftar sarana yang harus disediakan secara hirark mengacu pada setiap dokumen mutu yang berlaku</p>
---	--


	<p>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</p>	<p>Kode : PJM-MMT-01</p>
		<p>Tanggal : 10 Juni 2019</p>
	<p>MANUAL MUTU</p>	<p>Revisi : 1</p>
		<p>Halaman : 16 / 33 halaman</p>

LAMPIRAN 2


MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 17 / 33 halaman


1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi :</p> <p>Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada Tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Tujuan Manual Penetapan Standar SPMI	Untuk melaksanakan / memenuhi standart Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Surabaya
3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standart SPMI	Manual ini berlaku : Standart harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya oleh semua unit kerja baik ditingkat Poltekkes, Jurusan maupun Prodi
4. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Penetapan Standart SPMI	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan standar SPMI b. Melaksanakan sesuai manual c. Melaksanakan sesuai SOP d. Melaksanakan sesuai Instruksi Kerja

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 18 / 33 halaman

	e. Mengisi Formulir
5. Pihak yang harus Melakukan Pekerjaan tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan. 3. Pihak yang terlibat dan yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan atau dalam dokumen mutu
6. Bagaimana Pekerjaan tersebut harus dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi isi standar SPMI 2. Menyiapkan dokumen tertulis 3. Melaksanakan kegiatan 4. Para pihak yang menjadi subyek dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI. Subyek ini dapat berbeda, tergantung dari isi masing-masing Standar 5. Mengikuti langkah-langkah atau prosedur pelaksanaan SPMI 6. Melakukan persiapan teknis administrasi
7. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan	<p>Sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI yang bisa dilakukan secara rutin, periodik dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dalam standar peraturan yang berlaku dan perkembangan Poltekkes Kemenkes Surabaya</p>
8. Daftar Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi	<p>Formulir yang telah ditetapkan mengacu pada setiap tahap kegiatan yang membutuhkan formulir</p>


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 19 / 33 halaman

Manual SPMI	
9. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI	Daftar sarana yang harus disediakan secara hirarki mengacu pada setiap dokumen mutu yang berlaku


	<p>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</p>	<p>Kode : PJM-MMT-01</p>
		<p>Tanggal : 10 Juni 2019</p>
	<p>MANUAL MUTU</p>	<p>Revisi : 1</p>
		<p>Halaman : 20 / 33 halaman</p>

LAMPIRAN 3


MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

	POLTEKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 21 / 33 halaman


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p>Visi :</p> <p>Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada Tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SPMI yang telah ditetapkan dan disahkan di tingkat Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar dalam SPMI 3. Mempertahankan praktik baik pelaksanaan Standar dalam SPMI yang telah berlangsung
<p>3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standart SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat standar SPMI telah dilaksanakan dan sebelum dikendalikan oleh penanggungjawab masing-masing standar dalam kegiatan penyelenggaraan

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 22 / 33 halaman


	<p>pendidikan oleh semua unit kerja di Poltekkes Kemenkes Surabaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk semua Standar SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya 3. Obyek yang dievaluasi dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar; b. prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar; c. hasil atau output dari pelaksanaan isi standar dan d. dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar
4. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi diri yang dilakukan oleh Program Studi dan Unit Kerja terkait untuk mengetahui kesesuaian dengan isi standar yang telah ditetapkan dengan monitoring 2. Evaluasi yang dilakukan oleh Auditor Internal melalui kegiatan audit internal setiap semester 3. Mencatat / merekam temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan kegiatan sesuai standar
5. Pihak yang harus melakukan Pekerjaan tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). 2. Auditor Internal Poltekkes Kemenkes Surabaya
6. Bagaimana Pekerjaan tersebut harus dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penjaminan Mutu sesuai tupoksi <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian isi standar SPMI yang telah dilaksanakan b. Melakukan pendokumentasian terhadap semua temua baik berupa penyimpangan, kelalaian,

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 23 / 33 halaman

	<p>kesalahan atau sejerusnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar</p> <p>c. Memeriksa kelengkapan dokumen seperti SOP, Formulir yang sesuai dengan isi standar yang telah dilaksanakan</p> <p>d. Melakukan Analisa terhadap alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</p> <p>e. Membuat laporan tertulis secara periodic tentang semua hasil monitoring dan evaluasi/ pengukuran yang telah dilakukan</p> <p>f. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi/ pengukuran ketercapaian isi semua Standar SPMI yang telah dilaksanakan kepada Direktur</p> <p>2. Auditor Internal</p> <p>a. Menyusun laporan audit terhadap semua temuan baik berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar melalui audit internal</p> <p>b. Memeriksa kelengkapan dokumen seperti SOP, Formulir yang sesuai dengan isi standar yang telah dilaksanakan berikut pelaksanaannya</p> <p>c. Melakukan analisa terhadap alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai bersama dengan unit kerja yang di audit</p>
--	--


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 24 / 33 halaman

	<ul style="list-style-type: none"> d. Melaksanakan verifikasi terhadap hasil temuan e. Melaporkan hasil verifikasi audit internal kepada Kepala Pusat Penjaminan Mutu
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun jadwal audit b. Melaksanakan koordinasi dengan tim auditor internal c. Merekap seluruh temuan dari para auditor internal d. Melaporkan hasil audit internal kepada Direktur
7. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi secara periodik(harian, mingguan, bulanan atau semesteran) oleh Program Studi dan Unit Kerja 2. Audit Internal oleh Tim auditor Internal setiap semester
8. Daftar Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI	Formulir yang telah ditetapkan mengacu pada setiap tahap kegiatan yang membutuhkan formulir
9. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI	Daftar sarana yang harus disediakan secara hirarki mengacu pada setiap dokumen mutu yang berlaku


	<p>POLTEKKES KEMENKES SURABAYA</p>	<p>Kode : PJM-MMT-01</p>
		<p>Tanggal : 10 Juni 2019</p>
	<p>MANUAL MUTU</p>	<p>Revisi : 1</p>
		<p>Halaman : 25 / 33 halaman</p>

LAMPIRAN 4


MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 26 / 33 halaman


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p>Visi :</p> <p>Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada Tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar SPMI</p>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat terpenuhi/ tercapai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan pencapaian standar 2. Melakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. 3. Mempertahankan pelampauan standar
<p>3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standart SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus menerus 2. Untuk semua standar Sistem Penjaminan Mutu

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 27 / 33 halaman


	Poltekkes Kemenkes Surabaya
4. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengamati suatu proses atau suatu aktivitas untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar 2. Membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu pada tahap verifikasi temuan 3. Membahas temuan dan solusi rekomendasi dalam rapat pimpinan atau rapat tinjauan manajemen untuk perbaikan terus menerus
5. Pihak yang harus Melakukan Pekerjaan tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada. 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada. 4. Pimpinan dan unit pengelola
6. Bagaimana Pekerjaan tersebut harus dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan. 2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 28 / 33 halaman

	<p>dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar. 6. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 7. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar. 8. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 9. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
7. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan	Setelah dilaksanakannya Evaluasi SPMI
8. Daftar Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI	Formulir yang telah ditetapkan mengacu pada setiap tahap kegiatan yang membutuhkan formulir


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 29 / 33 halaman

9. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI	Daftar sarana yang harus disediakan secara hirarki mengacu pada setiap dokumen mutu yang berlaku
--	--


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 30 / 33 halaman

LAMPIRAN 5


MANUAL PENINGKATAN STANDAR SPMI POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 31 / 33 halaman

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p>Visi :</p> <p>Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global Pada Tahun 2025</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan Standar SPMJ yang telah ditetapkan dan disahkan baik di tingkat Institusi Poltekkes Surabaya maupun di tingkat Program Studi pada setiap akhir siklus secara berkelanjutan 2. Untuk meningkatkan atau meninggikan isi standar dalam tidak hanya meningkatkan mutu berkelanjutan untuk mencapai visi PT tetapi juga didorong oleh perkembangan di masyarakat
<p>3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standart SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pada satu siklus pelaksanaan standar SPMI berakhir dan standar tersebut akan ditingkatkan 2. Untuk semua Standar SPMI di Poltekkes Kemenkes Surabaya

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 32 / 33 halaman

4. Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi dan memperbaiki serta meningkatkan isi standar SPMI yang sudah ada, secara periodik dan berkelanjutan 2. Menyusun standar baru yang belum ada
5. Pihak yang harus Melakukan Pekerjaan tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penjaminan Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2. Pejabat struktural di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan bidang pekerjaan yang berkaitan dengan standar yang ada. 3. Pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang ada. 4. Pimpinan PT, unit Jaminan Mutu dan pihak yang berkepentingan dalam standar SPMI
6. Bagaimana Pekerjaan tersebut harus dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisa terhadap catatan hasil evaluasi pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahap sebelumnya untuk mendapatkan alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar SPMI atau apabila isi standar SPMI gagal dicapai 2. Melakukan analisa SWOT 3. Menyelenggarakan rapat dengan unit terkait untuk membahas tentang hasil evaluasi pelaksanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahap sebelumnya 4. Menetapkan revisi meningkatkan isi masing-masing standar SPMI yang lebih tinggi dari standar SPMI sebelumnya

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-MMT-01
		Tanggal : 10 Juni 2019
	MANUAL MUTU	Revisi : 1
		Halaman : 33 / 33 halaman

	5. Menetapkan langkah-langkah prosedur penetapan standar SPMI
7. Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah dilaksanakannya pengendalian SPMI 2. Berdasarkan analisa SWOT yang memungkinkan untuk dilakukan peningkatan standar 3. Mengikuti peraturan perundangan yang berlaku
8. Daftar Formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI	Formulir yang telah ditetapkan mengacu pada setiap tahap kegiatan yang membutuhkan formulir
9. Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI	Daftar sarana yang harus disediakan secara hirarki mengacu pada setiap dokumen mutu yang berlaku

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

Jl. Pucang Jajar Tengah Nomor 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 502814

Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

Nomor : 02.03/ F.XXIV/ 0910/ 2024

**TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
TAHUN 2024**

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu internal Poltekkes Kemenkes Surabaya, maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Surabaya;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan;
 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomer 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset , dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
Jl. Pucang Jajar Tengah Nomor 56 Surabaya - 60282 Telp. (031) 5027058 Fax. (031) 502814
Website : www.poltekkesdepkes-sby.ac.id Email : admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id



M E M U T U S K A N

- Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA TAHUN 2023**
- PERTAMA : Dengan ditetapkannya Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu, maka Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi wajib melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu secara menyeluruh dalam upaya peningkatan kinerja secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan Sistem Penjaminan Mutu yang berlaku di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dalam rangka peningkatan mutu kualitas pelayanan pendidikan selanjutnya
- KEDUA : Program Studi dan Unit Pengelola Program Studi melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu sesuai acuan dalam Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan melaporkan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan di kemudian hari;

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 22 Januari 2024

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Surabaya,



Luthfi Rusyadi, SKM., M.Sc.

